



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2022/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

SULPIANI : Tempat Tanggal Lahir di Butung, 12 Mei 1993, Umur 29 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Butung Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 November 2022 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.BLK, tertanggal 22 November 2022, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302055205950004 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302052206210003 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302055205950004 atas nama **SULPIANI**.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302055205950004 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302052206210003.

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302055205950004 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302052206210003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Tahun Lahir pemohon **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1993**, seharusnya tertulis Tahun Lahir pemohon **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**.
5. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tahun Lahir pemohon pada Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302055205950004 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302052206210003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ,Data yang semula tertulis **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1993**, **dirubah menjadi SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**, Karena Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**.
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti :
 - a. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 89/DPW/X/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Polewali tertanggal 27 Oktober 2022 ,Tertulis Tahun Lahir pemohon **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**.
 - b. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007 , Tertulis Tahun Lahir pemohon **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**.
 - c. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.068/21.2/PP.1.1/39/2010, Tertulis Tahun Lahir pemohon **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**.
 - d. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19 Ma 0008163, Tertulis Tahun Lahir pemohon **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah **SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 89/DPW/X/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Polewali tertanggal 27 Oktober 2022, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.068/21.2/PP.1.1/39/2010 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19 Ma 0008163 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302055205950004 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302052206210003 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
9. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302055205950004 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302052206210003 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302055205950004 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302052206210003 terhadap Perkataan "**Nama SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1993** dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SULPIANI**, tempat tanggal lahir di Butung, 12 Mei **1995**", sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 89/DPW/X/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Polewali tertanggal 27 Oktober 2022, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.068/21.2/PP.1.1/39/2010 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-19 Ma 0008163.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi, 1. NIRMA.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Anak Kandung saksi ;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Mappiasse dan saksi ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan saudara Azhar ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudara Azhar telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Hafiz Ramadhan ;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara yakni yang pertama adalah Pemohon, yang kedua adalah Dewi Rismanita dan yang ketiga Anita Rahayu ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah belum ada ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Butung Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon, yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa, Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon adalah pada tahun 1993, Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon menjadi tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon lahir di Butung pada tanggal 12 Mei 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon pernah bersekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah, pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro dan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon karena tidak sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013 ;

- Bahwa, oleh karena Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, telah terdapat perbedaan Tahun Kelahiran Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan pada Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari Tahun Kelahiran Pemohon telah terdapat perbedaan pada saat Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk secara elektrik dan membuat Kartu Keluarga sendiri ;

Saksi, 2. AZHAR.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Istri saksi ;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Mappiasse dan Nirma ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan saksi ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saksi telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Hafiz Ramadhan ;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara yakni yang pertama adalah Pemohon, yang kedua adalah Dewi Rismanita dan yang ketiga Anita Rahayu ;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah belum ada ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Butung Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon, yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa, Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon adalah pada tahun 1993, Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon menjadi tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon lahir di Butung pada tanggal 12 Mei 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon pernah bersekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah, pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro dan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon karena tidak sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013 ;

- Bahwa, oleh karena Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, telah terdapat perbedaan Tahun Kelahiran Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan pada Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari Tahun Kelahiran Pemohon telah terdapat perbedaan pada saat Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk secara elektrik dan membuat Kartu Keluarga sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan pada Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan memutus permohonan Pemohon yang di ajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti P-1 dan P-2 Pemohon tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Butung Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, oleh karena tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutusnya perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Mappiasse dan Nirma ;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang bersaudara yakni yang pertama adalah Pemohon, yang kedua adalah Dewi Rismanita dan yang ketiga Anita Rahayu ;
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan saudara Azhar dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Hafiz Ramadhan ;
- Bahwa, benar Pemohon saat ini tinggal di Butung Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, yang sesuai Tahun Kelahiran Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013;
- Bahwa, Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon adalah pada tahun 1993, Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon menjadi

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon lahir di Butung pada tanggal 12 Mei 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah-ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa, benar Pemohon pernah bersekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah, pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro dan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, yang menerangkan bahwa Sulpiani lahir di Butung pada tanggal 12 Mei 1993 ;
- Bahwa, benar Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa Sulpiani lahir di Butung pada tanggal 12 Mei 1995 ;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Nirma orang tua Pemohon karena tidak sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013 ;
- Bahwa, oleh karena Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, telah terdapat perbedaan Tahun Kelahiran Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan pada Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma, yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, disampaing itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari Tahun Kelahiran Pemohon telah terdapat perbedaan pada saat Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk secara elektrik dan membuat Kartu Keluarga sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma milik orang tua Pemohon, yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan dari Mappiasse dan Nirma yang bertempat tinggal di Butung Kelurahan/Desa Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba yang ingin melakukan perubahan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma milik orang tua Pemohon yang telah terdapat perbedaan Tahun Kelahiran Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013, sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, sehingga Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap Tahun Kelahiran Pemohon, yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan merubah Tahun Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 Pemohon, sehingga perlu adanya perubahan Tahun Kelahiran Pemohon Pemohon yang semula Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1993 menjadi Tahun Kelahiran Pemohon pada tahun 1995 yang sesuai pada Surat

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013, hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302055205950004 atas nama Sulpiani dan Kartu Keluarga No. 7302052206210003 atas Nama Kepala Keluarga : Nirma milik orang tua Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN.Blk.



semula Pemohon yang bernama Sulpiani, Lahir di Butung pada tanggal 12 Mei 1993 menjadi Pemohon yang bernama Sulpiani, Lahir di Butung pada tanggal 12 Mei 1995 yang sesuai pada pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 189 / DPW / X / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2006/2007 Nomor : Mi.05/25.02/PP.01.1/043/2007, atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min Possi Tanah tetanggal 30 Juni 2007, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : MTS.068/21.2/PP.11/39/2010 atas nama Sulpiani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontotiro tertanggal 26 Juni 2010 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Sulpiani, Nomor Peserta : 3-13-19-14-008-082-7, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bulukumba Kabupaten Bulukumba, tertanggal 24 Mei 2013 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

ANDI MUHAMMAD REFIL.,S.H.,M.H. MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	:	Rp.	100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Materai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total		Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)